



Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Provinsi Sumatera Barat)

Adeb Davega Prasna

Dosen Tetap STAI Indonesia Jakarta
davegaprasnaadeb@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 14 Januari 2022

Disetujui : 18 Januari 2022

Dipublikasikan : 24 Februari 2022

ABSTRAK

Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Kajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Provinsi Sumatera Barat). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi Lembaga Peradilan Adat dalam Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018. Selain itu penelitian ini juga menganalisis eksistensi lembaga peradilan adat dalam rangka pembaharuan sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis dengan mengkaji sejarah kedudukan lembaga peradilan adat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga peradilan adat di Indonesia sudah ada sejak lama, bahkan sebelum masa penjajahan. Setelah itu eksistensi lembaga peradilan adat di Indonesia tetap diakui sampai tahun 1951. Setelah diterbitkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951, seluruh lembaga peradilan adat di Indonesia dihapuskan dan tidak diakui keberadaannya. Pemerintahan Daerah Sumatera Barat melahirkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang mengatur tentang pemerintahan nagari secara otonom berdasarkan Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hal yang paling menarik dari Perda ini adalah dimasukkannya ketentuan tentang Peradilan Nagari yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan perdata adat yang timbul di masyarakat. Keberadaan lembaga peradilan adat ini sudah seharusnya diakui secara sah dan legal. Pengakuan tersebut bisa dilakukan dengan memasukkan peradilan adat sebagai lembaga peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung, atau keberadaannya diakui sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Kata Kunci :
*Peradilan Adat,
Minangkabau,
Kekuasaan
Kehakiman.*

ABSTRACT

Overview of the Minangkabau Adat Court in the Indonesian Judicial System (Review of Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari in West Sumatra Province). This study aims to analyze the position and function of the Customary Courts in the West Sumatra Regional Regulation No. 7 of 2018. In addition, this study also analyzes the existence of adat court institutions in the context of reforming the Indonesian constitutional system. This study uses a library research method with a qualitative approach. This study also uses a historical approach by examining the history of the position of the adat court in Indonesia. The results of the study show that the adat court institution in Indonesia has existed for a long time, even before the colonial period. After that, the existence of adat court institutions in Indonesia was still recognized until 1951. After the issuance of Emergency Law no. 1 of 1951, all adat court institutions in Indonesia were abolished and their existence was not recognized. The Regional

Keywords :
*Customary
Court,
Minangkabau,
Judicial Power*

Government of West Sumatra gave birth to Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari which regulates autonomous Nagari government based on the Undang-Undang Desa and Undang-Undang Pemerintahan Daerah. The most interesting thing about this Perda is the inclusion of provisions on the Nagari Court which aims to resolve customary civil problems that arise in the community. The existence of this adat court institution should be legally and legally recognized. This recognition can be done by including the customary court as a special judicial institution under the Supreme Court, or its existence is recognized as an alternative institution for resolving cases outside the court.

PENDAHULUAN

Jauh sebelum masuknya tradisi asing ke Nusantara, masyarakat Indonesia diyakini telah diatur oleh nilai-nilai hukum adat. Adat pada dasarnya dipahami sebagai norma mengikat yang dilestarikan oleh suatu komunitas untuk mengatur kehidupan sehari-hari manusia, sehingga adat dengan sendirinya adalah hukum. Berdasarkan pemahaman demikian dapatlah dikatakan bahwa orang Indonesia dalam kenyataannya tidak pernah memahami adat sebagai entitas yang terpisah dari hukum (Ratno Lukito 2008, 37) Sehingga tidak sedikit hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia pada zaman pra penjajahan adalah hukum yang lahir dari adat yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat.

Hukum adat pada dasarnya adalah cerminan dari apa yang diyakini seseorang sebagai cara hidup yang benar sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam bentuk tradisionalnya hukum adat dicirikan oleh model penyampaiannya yang tidak tertulis dalam kehidupan komunitas. Sedangkan kekhasan hukum adat terletak pada tradisi lisannya. Melalui tradisi lisan inilah karakter adat itu dilestarikan dan melalui tradisi ini pula hubungan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan dipertahankan. Oleh karena informasi yang dibawa ke dalam komunitas biasanya disampaikan secara lisan, maka hukum di dalam adat pun jarang dikodifikasikan. Pada dasarnya, hukum Adat adalah “hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu” (Surojo Wingnjodipuro 1983, 15). Hukum adat tidak pernah diupayakan untuk diundangkan atau dikodifikasikan secara sistematis, karena ia diyakini sebagai manifestasi langsung dari rasa keadilan dan kepatutan yang dianut oleh semua anggota komunitas atau kelompok masyarakat adat. Sehingga, baik sumber maupun perkembangan hukum adat berada di tangan komunitas dan tidak bergantung pada proses teknis legislasi (Surojo Wingnjodipuro 1983, 44).

Untuk mewujudkan keberadaan dari sebuah hukum diperlukan adanya suatu lembaga yudikatif yang berfungsi untuk menegakkan dan menjalankan hukum tersebut. Demikian pula halnya dengan hukum adat, demi untuk melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kelompok masyarakat hukum adat, diperlukan sebuah lembaga peradilan adat. Keberadaan lembaga peradilan adat ini berfungsi untuk menegakkan dan menjalankan fungsi dari hukum adat tersebut, sehingga hukum adat itu tetap hidup karena dijalankan secara menyeluruh oleh masyarakat hukum adat. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa istilah peradilan (*rechtspraak*) pada dasarnya berarti pembicaraan tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dan/atau di muka pengadilan. Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat, maka disebut Peradilan Hukum Adat atau Pengadilan Adat saja (Hilman Hadikusuma 1992, 247)

Dalam sejarah Indonesia sendiri, keberadaan lembaga peradilan adat pernah diakui eksistensinya dan bahkan sempat berjalan secara resmi dalam kehidupan

masyarakat. Keberadaan lembaga peradilan adat sudah pernah ada sejak zaman pra penjajahan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, lembaga peradilan adat ini dihapuskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Dimana pada Pasal 1 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa menghapuskan segala bentuk Pengadilan Adat. Sehingga dengan demikian, tidak ada lagi lembaga peradilan adat secara legal dalam sistem hukum Indonesia.

Selanjutnya mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” (Jimly Asshiddiqie 2015, 175) Hal ini berarti bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman (yudikatif) di Indonesia hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagaimana dalam Pasal 25 UU *aquo* membawahi beberapa badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya dalam lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung ini dapat dibentuk sebuah peradilan khusus yang pembentukannya diatur dalam Undang-Undang, seperti pengadilan anak dalam lingkungan peradilan umum, atau pengadilan pajak dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mengacu kepada ketentuan ini maka terlihat bahwa secara yuridis, di Indonesia tidak lagi diatur mengenai keberadaan dan eksistensi lembaga peradilan adat. Semua persoalan penegakan hukum berada di bawah lembaga Mahkamah Agung dengan beberapa lembaga peradilan di bawahnya dan lembaga Mahkamah Konstitusi. Serta di dalam lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung pun tidak ada keberadaan lembaga khusus untuk peradilan adat. Selanjutnya Hilman Hadikusuma menegaskan pula bahwa di samping peradilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan negara (Jimly Asshiddiqie 2015, 248). Sehingga dengan demikian, Indonesia tidak lagi mengakui keberadaan lembaga peradilan adat secara yuridis-formal, walaupun keberadaan masyarakat adat dan hukum adat diakui dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Akan tetapi menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar, walaupun badan seperti peradilan adat tidak lagi menjadi bagian dari sistem peradilan Negara, tidak berarti penyelesaian secara damai di luar peradilan di larang (Bagir Manan et al 1993, 129).

Di sisi lain, sekalipun dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak disebutkan dengan jelas mengenai adanya peradilan adat yang dapat dikualifikasikan sebagai peradilan di luar peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tetapi di Aceh misalnya, terutama setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) peluang penerapan peradilan adat tergambar dalam Pasal 98 (2) yang menegaskan, “Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat”(Muttaqin Mansur and Jalil, n.d.).

Kemungkinan untuk mengakomodasi adanya peradilan adat dalam peradilan di Indonesia juga diberi peluang yang luas oleh Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang (Jimly Asshiddiqie 2015, 77). Hal ini berarti masih sangat dimungkinkan keberadaan lembaga peradilan adat diakui dan diakomodir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pilihan untuk memberikan pengakuan atau tidak memberikan pengakuan terhadap peradilan adat dalam sistem hukum negara adalah persoalan politik hukum, khususnya politik hukum kekuasaan kehakiman karena peradilan adalah salah satu fungsi dari kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya pada akhir tahun 2017 silam Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat melahirkan sebuah Peraturan Daerah yang setelah deregister oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang pada pokoknya mengakui dan mengatur keberadaan lembaga peradilan adat yang disebut sebagai “Peradilan Nagari” sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) dan lebih lanjut dijelaskan pada Bagian Keempat tentang Peradilan Nagari Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Perda tersebut.

Pada intinya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini mewujudkan kembali lembaga peradilan adat yang berada di masing-masing Nagari dalam wilayah Sumatera Barat dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan adat istiadat di nagari/daerah setempat (*adat salingka nagari*). Adapun yang menjadi patokan bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera dalam melahirkan Perda ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk (pemerintahan) desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat, disamping desa biasa (administratif). Dalam Undang-Undang Desa ini dijelaskan bahwa desa yang dibentuk berdasarkan hak asal usul masyarakat hukum adat inilah yang dselanjutnya disebut sebagai “desa adat”. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit penyelenggara pemerintahan terdepan berdasarkan adat istiadat setempat. Jika terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak diatur dalam hukum adat baru berlaku ketentuan undang-undang.

Hal ini merupakan suatu permasalahan serius dalam sistem peradilan Indonesia, karena selama ini pembentukan sebuah lembaga peradilan tidaklah melalui Perda, melainkan melalui Undang-Undang. Sehingga persoalan ini sangat berbeda ketika dihadapkan dengan lembaga peradilan adat yang ada di Aceh dan Papua, sebab pembentukan Mahkamah Syariah di Aceh dan Peradilan Adat di Papua dibentuk melalui Undang-Undang Otonomi Khusus, bukan melalui Perda.

Tetapi di sisi lain keberadaan lembaga peradilan adat ini merupakan sebuah terobosan baru dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai hukum adat di tengah-tengah masyarakat yang dewasa ini kurang menjadi perhatian. Sehingga keberadaan lembaga peradilan adat yang berdiri sendiri sebagai suatu lembaga peradilan yang sah sudah seharusnya menjadi pembaharuan sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia.

Oleh karena itu maka penelitian mengenai Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau dalam Sistem Peradilan Indonesia dengan studi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Dalam menghimpun bahan dalam artikel ini penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis normative* (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2001, 13–14). Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan

metode *library research* (kajian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kesejarahan (Peter Mahmud Marzuki 2014, 172), yang dalam hal ini penulis mengkaji sejarah kedudukan lembaga peradilan adat di Indonesia.

Selanjutnya artikel ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan guna mengeksplorasi teori-teori tentang konsep dan pemahaman khususnya terkait dengan tema penelitian dengan menelusuri literatur-literatur dan sumber-sumber terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Peradilan Adat

Berbicara mengenai peradilan adat dan eksistensi keberadaannya dalam sistem hukum, perlu terlebih dahulu dibahas tentang keberadaan masyarakat adat berikut hukumnya dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang identik dengan adat. Sebelum negara Indonesia terbentuk, di Nusantara sudah terdapat kumpulan-kumpulan masyarakat bahkan kerajaan-kerajaan dengan sistem adat istiadat sesuai daerah tersebut. Masyarakat dengan kesatuan adat tersebut hidup sesuai dengan ketentuan hukum adat yang mereka sepakati secara berkelompok dan turun temurun. Sedemikian tunduknya mereka kepada hukum adat yang dijalankan, sehingga ketika pada zaman penjajahan pun eksistensi hukum adat tetap diakui keberadaannya, bahkan lembaga peradilan adat pun diakui keberadaannya hingga dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951.

Kalau kita melihat ketentuan yang terdapat dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B menyebutkan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*”. Hal ini berarti bahwa keberadaan masyarakat adat berikut dengan hukumnya diakui dan dilindungi oleh konstitusi, sehingga semua yang menjadi hak dari masyarakat adat haruslah diberikan semaksimal mungkin.

Selain dilindungi oleh konstitusi, eksistensi masyarakat adat juga dilindungi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan :

“Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia perbedaan dan kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah... Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 35/PUU-X/2012 yang dibacakan pada 16 Mei 2013 mengakui eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai kesatuan yang diakui dan dilindungi serta dijamin hak-haknya. Hal ini berarti bahwa masyarakat adat beserta hukumnya harus dijamin keberadaan dan kelestariannya oleh negara karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara.

Peradilan adat, baik dalam bentuknya yang sederhana maupun yang terlembaga secara solid merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai sengketa/konflik dan persoalan karena pelanggaran atas tata-prilaku, baik antar sesama masyarakat maupun dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Bagi sebagian kalangan, peradilan adat

dipertimbangkan sebagai alternatif bagi lemah atau kurang cukupnya institusi peradilan negara dalam menghadirkan keadilan bagi orang-orang kampung.

Bila ditelisik dari sejarahnya, istilah ‘peradilan adat’ telah diakui keberadaannya sebelum Indonesia merdeka, setidaknya melalui peraturan perundang-undangan masa Pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu dikenal lima jenis peradilan, yaitu Peradilan Gubernemen (*Gouvernements-rechtspraak*), Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat (*Inheemsche Rechtspraak*), Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurrechtspraak*), Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*) dan Peradilan Desa (*Dorpjustitie*) (Hilman Hadikusuma 1989, 53).

Keberadaan pengadilan adat telah ada sejak jaman kolonial Belanda, sebagaimana diatur dalam pasal 130 *Indische Staatsregeling* (Soedikno Mertokusumo 2016, 76), sebuah peraturan dasar dalam pemerintah Belanda yang menentukan di samping ada pengadilan-pengadilan oleh pemerintah Belanda, juga berlakunya pengadilan-pengadilan asli baik dalam bentuk pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada di bawah pemerintah Hindia Belanda, maupun pengadilan Swapraja.

Dalam kepustakaan hukum adat, fungsi peradilan pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat pada umumnya dilaksanakan oleh kepala-kepala atau ketua adat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ter Haar dalam pidatonya pada tahun 130 yang berjudul “*De rechtspraak van de Landraden naar ongeschreven recht*” (B. Ter Haar Bzn terj. Soebakti Poesponoto 1980, 44), bahwa di daerah Hindia Belanda terdapat dua jenis lembaga peradilan, yaitu peradilan yang dijalankan oleh kepala-kepala masyarakat dan peradilan yang dijalankan oleh hakim-hakim jabatan. Peradilan yang dijalankan oleh kepala-kepala masyarakat ini dilaksanakan dengan cara tunduk kepada hukum dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Jenis peradilan inilah yang disebut dengan peradilan adat, yaitu suatu sistem peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktekkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia dengan berdasarkan hukum adat. Sedangkan lembaga peradilan tersebut bukanlah merupakan bagian dari sistem peradilan negara (Mohamad Yamin 2014, 47).

Perkembangan selanjutnya keberadaan peradilan adat secara historis mulai melemah eksistensinya semenjak lahirnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada masa lalu. Namun Lilik Mulyadi (Sasmitha Jiwa Utama et al., n.d., 56) tidak sepakat kalau dikatakan pengadilan adat dihapus keberadaannya berdasarkan undang-undang tersebut. Karena bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang menegaskan bahwa “Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie* dapat disimpulkan bahwa Peradilan Adat yang dihapuskan berdasarkan undang-undang darurat ini adalah peradilan adat dalam arti *inheemsche rechtspraak*, sedangkan kewenangan peradilan adat yang dilakukan oleh kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum adat yaitu Peradilan Adat (*dorpjustitie*) tetap dilanjutkan (Sasmitha Jiwa Utama et al., n.d., 63).

Pemikiran untuk kembali memasukkan peradilan adat dalam struktur peradilan nasional kembali menguat belakangan ini, seolah menjadi titik balik dari upaya penghapusan yang terjadi sejak tahun 1950-an dan 1970-an akibat kebijakan formalisasi mekanisme peradilan semata melalui kanal peradilan nasional. Yang banyak terjadi, adalah mengakomodasi berlakunya hukum adat dalam putusan-putusan peradilan nasional, sebagaimana banyak terlihat dalam sejumlah putusan di berbagai jenjang peradilan.

Peradilan Adat dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini merupakan revisi dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Dalam Perda yang terbaru ini lebih spesifik diatur tentang pemerintahan nagari secara otonom berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disparitas yang spesifik pada Peraturan Daerah ini dibanding Peraturan Daerah yang sebelumnya adalah pengaturan ihwal Peradilan Nagari. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Nagari atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat pada nagari sesuai *adat salingka nagari* yang bersifat mediasi. *Adat salingka nagari* yang dimaksud merupakan adat yang berlaku pada suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau *adat sebatang* panjang, dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Peradilan Nagari terdapat pada bagian keempat dalam Pasal 15-17. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut secara umum dapat dipahami bahwa keberadaan dan kedudukan lembaga Peradilan Adat dalam Perda ini sama dengan kedudukan lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara umum. Dimana Peradilan Adat diposisikan sebagai lembaga yudikatif, di samping lembaga legislatif yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pemerintah Nagari sebagai lembaga eksekutif.

Dilihat pada penjelasannya, alasan Pemerintahan Provinsi Sumatera menerbitkan Perda tentang Nagari ini adalah guna mengfungsikan kembali sistem pemerintahan nagari menurut *adat salingka nagari* yang berdasar atas filosofi *adat basandi stara', syara' basandi kitabullah syara' mangato, adat mamakai*. Secara yuridis keinginan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan membentuk Perda Nagari sebagai pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Di bawah Perda yang baru ini, nagari sebagai sebuah unit masyarakat hukum adat mendapatkan kembali identitas mereka sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan berdasarkan hukum adat. Sejalan dengan itu, pemangku adat pada masing-masing nagari dikembalikan fungsi serta kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan nagari, tidak lagi sebagai lembaga adat yang diasingkan dari urusan pemerintahan.

Oleh karena itu, secara sosiologis, posisi Perda ini sangat strategis sebagai upaya masyarakat Sumatera Barat mengembalikan jati diri Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hak asal usul serta hukum adat *salingka Nagari* (Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu 1994, 85). Kemudian, dari segi hukum, Perda ini merupakan prasyarat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun Perda tentang penetapan nagari sebagai desa adat, sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014. Selanjutnya tentunya Perda ini juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun perda tentang nagari, khususnya dalam tiga muatan yaitu susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo Nagari.

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki nilai filosofis *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (LKAAM Sumatera Barat 2002, 47), yang di dalamnya terkandung nilai-nilai sosial, budaya, agama dan adat. Dengan demikian, nilai itu harus hidup dan dipertahankan di masyarakat sebagai nilai kehidupan. Untuk itu, pengaturan melalui nilai-nilai adat dan agama serta kewenangannya sangat diharapkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Dengan filosofis hidup bernagari tersebut, maka cita-

cita akan hidup bernagari dalam Ranah Minangkabau akan dapat kembali terwujud di Provinsi Sumatera Barat.

Eksistensi Lembaga Peradilan Adat dalam Rangka Pembaharuan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa setelah reformasi, fungsi peradilan (yudikatif) dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, serta semua lembaga peradilan di Indonesia berada di bawah Mahkamah Agung dengan sistem satu atap. Hal ini berarti tidak ada lagi lembaga peradilan lain selain yang dijalankan oleh ketiga lembaga besar tersebut.

Secara yuridis-normatif, peradilan adat tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Arti yang terkandung dari kedua pasal di atas adalah selain dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya (["https://Badilum.Mahkamahagung.Go.Id/Berita/58-Artikel-Hukum/2453-Peran-Kerapatan-Adat-Nagari-Kan-Dalam-Menyelesaikan-Sengketa-Tanah-Ulayat-Kaum.Html"](https://Badilum.Mahkamahagung.Go.Id/Berita/58-Artikel-Hukum/2453-Peran-Kerapatan-Adat-Nagari-Kan-Dalam-Menyelesaikan-Sengketa-Tanah-Ulayat-Kaum.Html), n.d.).

Apabila dikaitkan dengan Pasal 15 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, maka keberadaan lembaga Peradilan Nagari (Adat) dalam menyelesaikan sengketa adat adalah selain dalam rangka mediasi (ayat (3) huruf a dan b), juga berfungsi sebagai lembaga peradilan pada umumnya (ayat (3) huruf c). Hal ini berbeda dengan Perda sebelumnya yang hanya mengatur eksistensi KAN (Kerapatan Adat Nagari) sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa adat hanya sebagai lembaga mediasi yang melakukan perdamaian diantara para pihak.

Oleh karena itu, eksistensi lembaga peradilan adat, dalam hal ini Peradilan Nagari dalam sistem ketatanegaraan Indonesia patut menjadi sebuah pertanyaan. Karena secara yuridis, keberadaan lembaga peradilan harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan keberadaan Peradilan Nagari sebagai lembaga peradilan di tingkat desa hanya diatur melalui Peraturan Daerah.

Tetapi berdasarkan dengan teori Rekognisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya lembaga peradilan adat diakui keberadaannya secara sah berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945. Karena lembaga peradilan adat merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum adat dan hal-hak yang melekat pada masyarakat hukum adat. Disamping itu juga, lembaga peradilan adat yang keberadaannya sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan lahirnya UUD 1945, maka keberadaannya tidak pernah dihapuskan, malah diakui secara sah oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Selanjutnya kalau di lihat di sisi lain, patut dimaklumi mengapa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda terkait Peradilan Nagari ini adalah karena realita yang terjadi selama ini di lapangan lembaga peradilan resmi (negara) tidak

cukup untuk mengakomodir hukum-hukum adat yang masih eksis diberlakukan oleh masyarakat adat, khususnya di Minangkabau (Sumatera Barat). Keberadaan KAN yang selama ini sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa adat, keputusannya di Pengadilan Negara hanya sebatas dokumen pendukung yang pemberlakuannya tergantung kepada inisiatif hakim, apakah hakim pengadilan akan merujuk kepada keputusan KAN atau tidak, itu hanya menjadi opsional bagi hakim.

Dengan alasan itu, maka Pemda Provinsi Sumatera Barat berinisiatif menghidupkan kembali lembaga peradilan adat untuk menjaga eksistensi nilai-nilai hukum adat di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, UU Pemda dan UU Desa yang terbaru memberikan otonomi secara lebih luas kepada pemerintahan daerah sebagai amanat dari konstitusi. Maka secara sosiologis sangat wajar Pemda Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda ini dalam rangka menjaga nilai-nilai adat yang juga dijamin oleh Konstitusi.

Tetapi kalau dikaji berdasarkan ketentuan Ketatanegaraan Indonesia dalam bidang yudikatif, maka eksistensi lembaga Peradilan Nagari ini tidak sesuai keberadaannya dengan ketentuan Undang-Undang Kehakiman yang berlaku di Indonesia, akan tetapi tidak bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) Republik Indonesia.

Untuk itu maka kami melihat ini sebuah fenomena yang sudah seharusnya menjadi kajian kita bersama dalam kaitannya dengan lembaga yudikatif dalam rangka pembaharuan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kami mencoba melihat hal ini tidak semata posotifisme hukum tata negara saja, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat secara sosiologis

Maka pada akhirnya tulisan ini ingin menawarkan 2 (dua) solusi sebagai jalan tengah dalam rangka pembaharuan sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. *Pertama*, mengakomodir Peradilan Nagari sebagai peradilan adat yang sah secara undang-undang, sebagaimana yang diterapkan di Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. *Kedua*, memasukkan lembaga peradilan adat sebagai salah satu kamar di Mahkamah Agung yang khusus menangani persoalan adat bagi daerah-daerah yang menganut hukum adat.

Sehingga dengan demikian maka diharapkan eksistensi peradilan adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diakui secara penuh guna untuk menjaga nilai-nilai dan norma-norma hukum adat sebagai salah satu sistem nilai asli yang dimiliki oleh Indonesia.

KESIMPULAN

Kekuasaan kehakiman (yudikatif) diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui undang-undang, dimana Mahkamah Agung membawahi empat bidang (kamar) peradilan di bawahnya. Selanjutnya lembaga peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi inilah yang diakui keberadaannya secara hukum, sedangkan selain itu secara tidak langsung dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Ketentuan pasal ini menutup kemungkinan adanya peradilan-peradilan *swapraja* atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara, karena perkembangan dan penerapan hukum dialihkan semanya kepada peradilan-peradilan negara, termasuk penerapan hukum adat.

Maka secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Arti yang terkandung dari kedua pasal di atas adalah selain dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya.

Akan tetapi di sisi lain, patut dimaklumi mengapa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda terkait Peradilan Nagari ini adalah karena realita yang terjadi selama ini di lapangan lembaga peradilan resmi (negara) tidak cukup untuk mengakomodir hukum-hukum adat yang masih eksis diberlakukan oleh masyarakat adat, khususnya di Minangkabau (Sumatera Barat). Keberadaan KAN yang selama ini sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa adat, keputusannya di Pengadilan Negara hanya sebatas dokumen pendukung yang pemberlakuannya tergantung kepada inisiatif hakim, apakah hakim pengadilan akan merujuk kepada keputusan KAN atau tidak, itu hanya menjadi opsional bagi hakim.

Untuk itu maka kami melihat ini sebuah fenomena yang sudah seharusnya menjadi kajian kita bersama dalam kaitannya dengan lembaga yudikatif dalam rangka pembaharuan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kami mencoba melihat hal ini tidak semata posotifisme hukum tata negara saja, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat secara sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- _____. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- _____. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Alamsyah, Nandang dkk. *Teori dan Praktek Kewenangan*. Yogyakarta: Pandiva, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Azhari, Aidul Fitriadi. *Rekontruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bzn, B. Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terj: Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- C. Anderson, Sybol S. *Hegel's Theory of Recognition*. New York: Continuum International Publishing Group, 2009
- Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terj: A. Soehardi. Bandung: Sumur, 1979.
- Dirajo, Datuk Sangguno. *Curaian Adat Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1987.
- Hadikusuma, Hilman. *Peradilan Adat di Indonesia*. Jakarta: Miswar, 1989.

- Hakimy, Idrus Dt. Rajo Penghulu. *1000 Pepatah-petitih, Mamang, Bidal, Pantun Gurindam Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Politik, Hukum, Hankam, dan Agama di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
<https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/58-artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulatory-kaum.html> Diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.31 WIB
- Jimly Asshiddiqie. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Kuncoro, Mudrajat. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- LKAAM Sumatera Barat. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Padang: Sako Batuah, 2002.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- M.S, Amir. *Adat Minangkabau; Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2011.
- Manan, Bagir dkk. *Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1993.
- Mansur, Teuku Muttaqin dan Faridah Jalil. Aspek Hukum Peradilan Adat di Indonesia Periode 1602-2009. *Jurnal Kanun* No. 59, Th. XV, April, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media, 2014.
- Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI. 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia; Pemikiran dan Pandangan*. Jakarta: Rosda Karya, 2014.
- Syafrudin, Ateng. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Utama, Tody Sasmita Jiwa dan Sandra Dini Febri Aristya, *Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 27 No. 1, Februari 2015. <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>.
- Wingnjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta, Kencana Prenada Media, 2014.